

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri keuangan syariah di Indonesia tumbuh dengan pesat, baik dari aspek kelembagaan, keragaman produk maupun pertumbuhan asetnya (Soemitra, 2016). Industri tersebut mulai tumbuh sejak tahun 1992 yang ditandai dengan berdirinya Bank Syariah pertama dalam bentuk bank umum, disusul kemudian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Mal wa Tamwil dan lembaga keuangan syariah yang lain (Huda et al. 2016). Berbagai institusi keuangan syariah tersebut menjadi salah satu bukti bahwa sistem pelebagaan ekonomi Islam mulai bisa diterima oleh masyarakat (Bashir et al. 1993).

Produk ideal lembaga keuangan syariah adalah sistem bagi hasil, baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyalurannya disamping produk-produk turunan yang lainnya (Aziz et al. 2013). Bagi hasil menjadi produk inti dan sekaligus pembeda yang sangat mendasar dengan sistem keuangan konvensional, sehingga pada fase awal pendiriannya, bank syariah lebih populer dengan sebutan bank bagi hasil (Antonio, 2001).

Sistem bagi hasil atau lebih dikenal dengan istilah mudarabah dan musyarakah memungkinkan pelaku ekonomi yang tidak memiliki modal dapat memulai usaha (Usman, 2016). Mudarabah bersifat kemitraan atau *partnership* yang saling menguntungkan kedua belah pihak (Zuhaili, 2011). Karenanya

mudarabah memberikan ruang terbuka bagi tumbuh dan berkembangnya usaha, baik sekala besar, menengah maupun kecil (Suhendri et al. 2017).

Sesuai dengan definisinya bahwa dalam mudarabah, modal usaha sepenuhnya disediakan oleh pemilik dana atau sahibul mal, pengusaha atau mudarib cukup menyiapkan kemampuan dan kemauan berusaha (Hassan, 2009). Praktik mudarabah semacam ini pernah dijalankan oleh Muhammad dengan Khadijah melalui mekanisme kemitraan yang saling menguntungkan (Udovitch, 2008).

Sistem mudarabah dapat membuka kesempatan berusaha bagi yang tidak memiliki modal uang karena pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama diantara keduanya (AAOIFI, 2015, dan Zuhaili, 2011). Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Sabiq (1987), bahwa mudarabah itu terjadi jika seorang *malik* atau pemilik modal menyerahkan modalnya kepada *amil* untuk berniaga dengan modal tersebut, di mana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan fatwa mudarabah yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah sebagai sahibul mal harus menyediakan 100% kebutuhan suatu proyek, sedangkan pengusaha atau mudarib bertindak selaku pengelola (DSN MUI, 2000). Dari definisi tersebut, sistem bagi hasil sangat relevan dalam pengembangan usaha, karena pengusaha dapat menerima pembiayaan tanpa harus menyediakan modal sendiri (Ackerman, 2013).

Sebagai produk ideal, praktik sistem bagi hasil masih menghadapi berbagai kendala, seperti standar moral pengusaha yang masih rendah, ketidakefektifan model pembiayaan untuk kebutuhan bisnis modern, karakter pengusaha yang tidak mau diawasi, tingginya tingkat risiko serta rumitnya administrasi pembiayaan (Mokni et al. 2016).

1.1.1. Perkembangan Pembiayaan Mudarabah pada BPR Syariah di Indonesia

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selanjutnya disingkat BPRS, merupakan institusi perbankan yang fokus pada segmentasi pasar mikro dan kecil, karenanya BPRS hanya akan melayani pembiayaan yang tergolong usaha kecil dan mikro (Soemitra, 2016). Konsentrasi pada pasar mikro dan kecil merupakan pilihan yang strategis karena, pertama; pilihan itu dapat mewujudkan terjadinya distribusi modal kepada masyarakat secara luas dan kedua, pasar kecil dan mikro masih sangat terbuka (Pratiwi, 2015). Tidak banyak bank umum yang mampu menjangkau usaha kecil dan mikro dengan berbagai argumentasi yang cenderung menempatkan usaha mikro dan kecil tidak layak perbankan (*unbankable*), sehingga pasar kecil dan mikro merupakan pilihan yang mengandung risiko tinggi (Zulaikha, 2015).

Karena kompleksitas persoalan yang dihadapi usaha mikro sangat tinggi, maka pemberian pembiayaan harus memperhatikan masalah yang dihadapi (Dasuki, 2007). Dalam fatwa DSN tentang mudarabah, sahibul mal dapat melakukan pengawasan terhadap mudarib. Pengawasan ini menjadi penting dalam rangka mengendalikan risiko (Hassan, 2019). Pengawasan yang dimaksud

seharusnya tidak hanya pasif tetapi harus aktif dalam bentuk pendampingan usaha berkelanjutan (Zulaikha, 2015).

Salah satu faktor penting yang membuat akad bagi hasil terutama mudarabah kurang bisa berjalan adalah adanya *asymmetric information* (Ahmed, 2010). *Asymmetric information* adalah situasi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan sebagian yang lain tidak memiliki (Jogiyanto, 2000). Hubungan antara asimetrik informasi dengan peluang investasi pernah diteliti oleh Donaldson dan Davis, (1991) menggunakan *agency model*. Hasil penelitian keduanya menunjukkan adanya hubungan antara asimetrik informasi dan model investasi dengan batas probabilitas peluang investasi. Artinya asimetrik informasi mempengaruhi besar kecilnya pendapatan investasi yang dijalankan. Bentuk asimetrik informasi biasanya berupa *moral hazard* dan *adverse selection* (Iqbal dan Mirakhor, 2004).

Berbagai alasan tersebut menyebabkan pembiayaan mudarabah pada BPR Syariah tidak menunjukkan kemajuan yang berarti bahkan menunjukkan gejala penurunan. Berikut ini data pembiayaan BPRS di Indonesia berdasarkan akad selama 2011-2015.

Tabel 1.1

Data Pembiayaan pada BPRS di Indonesia Berdasarkan Akad

(Jutaan Rupiah)

Akad	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah	Rata-Rata	%
Murabahah	1,955,531	2,554,773	3,325,460	3,406,901	4,272,106	15,514,774	3,102,954	78.30%
Salam	19	197	-	20	15	252	50	0.00%
Istisna	23,672	20,779	17,614	12,880	10,631	85,578	17,115	0.43%
Qard	85,271	68,791	94,099	96,452	116,669	461,284	92,256	2.33%
Multijasa	136,569	91,975	245,184	228,152	312,871	1,014,754	202,950	5.12%
Mudarabah	70,124	73,026	113,762	123,449	186,723	567,085	113,417	2.86%
Musyarakah	224,75	307,330	417,437	543,576	615,256	2,108,356	421,671	10.64%
Ijarah	10,053	8,258	8,201	3,759	32,438	62,710	12,542	0.32%
Total	2,505,999	3,125,134	4,221,762	4,415,195	5,546,714	19,814,796	3,962,959	100.00%

Sumber: Bank Indonesia (2016), diolah.

Dari tabel perkembangan pembiayaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai produk yang ideal, portofolio pembiayaan mudarabah masih sangat rendah jika dibanding dengan akad yang lain, yakni hanya sebsar 2,86%. Rendahnya portofolio pembiayaan mudarabah tersebut perlu dianalisis lebih jauh tentang penyebabnya, seperti tingkat risiko dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Karenanya penelitian ini akan menganalisis hubungan tingkat risiko terutama risiko pembiayaan dengan portofolio pembiayaan mudarabah, serta implementasinya terhadap kepatuhan syariah.

1.1.2. Risiko Pembiayaan

Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia yang masif telah mendorong lahirnya komitmen untuk mengelola risiko dengan baik. Manajemen

risiko tersebut penting tidak saja karena bisnis keuangan umumnya mengandung tingkat risiko yang tinggi tetapi juga karena aspek syariah menjadi pertaruhan idiologi (Rustam, 2013).

Pentingnya manajemen risiko pada bank syariah juga didorong oleh beberapa alasan sebagai berikut. *Pertama*, kegiatan usaha bank syariah mengandung tingkat risiko yang tinggi akibat dari bisnis bank syariah sebagai mediator antara sahibul mal dengan mudarib. *Kedua*, karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pemantauan, pengukuran dan pengendalian risiko. *Ketiga*, setiap kegiatan bank syariah dalam rangka memitigasi risiko harus juga memperhatikan aspek syariah. *Keempat*, pengelolaan risiko dari setiap aktifitas bank syariah harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif (Hassan, 2009).

Yang dimaksud dengan risiko dalam industri perbankan syariah adalah potensi kerugian akibat peristiwa tertentu, sedangkan risiko kerugian merupakan kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung maupun tidak langsung dari kejadian risiko (Balwin, 2000). Kerugian tersebut bisa berbentuk finansial atau non finansial (PBI, 2011).

Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko pada bank syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha dan kemampuan bank syariah (Al Arif dan Rahmawati, 2018). Pengaturan mengenai manajemen risiko pada bank syariah tertuang dalam ketentuan BI No. 13/23/PBI/2011. Dalam PBI tersebut diatur penerapan manajemen risiko bagi bank syariah yang mencakup; pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi dan Dewan Pengawas Syariah,

kecukupan kebijakan, prosedur dan penerapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Salah satu unsur manajemen risiko yang sangat penting pada bank syariah adalah manajemen risiko pembiayaan (Balwin, 2000). Risiko pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau yang disebut dengan istilah *non performing financing* (NPF). Pada sebagian bank syariah, risiko pembiayaan merupakan sumber risiko terbesar (Ismal, 2010). Bahkan, risiko pembiayaan merupakan risiko utama, karenanya kemampuan bank syariah dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan serta penyediaan modal menjadi sangat penting (Ahmed, 2012).

Tabel 1.2.

Perkembangan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS

Akad	Tahun (%)					Total	Rata-Rata
	2011	2012	2013	2014	2015		
Murabahah	5.01	5	4.74	5.57	4.82	25.25	5.05
Salam	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Istisna	1.88	1	0.67	2.11	4.28	10.39	2.08
Qard	5.48	5	1.13	1.82	1.16	14.35	2.87
Multijasa	1.01	3	2.67	6.38	4.07	17.46	3.49
Mudarabah	10.22	14	9.50	12.04	7.80	53.28	10.66
Musarakah	5.49	5	5.10	5.21	5.37	26.25	5.25
Ijarah	12.29	11	8.45	7.90	14.82	54.58	10.92

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2016), diolah.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa NPF pembiayaan mudarabah sebesar 10,66%, lebih tinggi dari akad yang lain kecuali pada akad ijarah sebesar 10,92% dan lebih tinggi dari standar OJK sebesar 5%. Kondisi NPF yang tinggi

menunjukkan tingginya risiko pembiayaan pada akad mudarabah (Handayani, 2017).

Untuk mengendalikan risiko pembiayaan, bank syariah juga harus memperhatikan prinsip *Islamic Financial Services Board*, sebagai berikut:

1. Bank syariah harus memiliki strategi pembiayaan dengan menggunakan berbagai instrumen yang sesuai dengan syariah dan mengenali potensi eksposur pembiayaan yang mungkin terjadi pada tahapan yang berbeda dari berbagai perjanjian pembiayaan.
2. Bank syariah harus melakukan uji kelayakan sebelum memutuskan pilihan tepat instrumen pembiayaan yang sesuai.
3. Bank syariah harus memiliki metode pengukuran dan pelaporan eksposur pembiayaan yang tepat pada setiap instrumen pembiayaan syariah
4. Bank syariah harus memiliki teknik mitigasi risiko pembiayaan yang sesuai untuk instrumen pembiayaan syariah.

Khusus pembiayaan dengan akad bagi hasil yakni mudarabah dan musyarakah, bank syariah harus semakin berhati-hati kerana karakter kedua akad tersebut bersifat investasi dan membawa misi idiologis (Mokni dan Rajhi, 2016). Hal ini disebabkan karena akad bagi hasil merupakan akad inti atau produk utama dari bank syariah, yang mengandung risiko tinggi (Ahmad, 2000). Potensi yang dapat menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan bagi hasil adalah *moral hazard* dan *asymmetric information* (Ahmed, 2010). Bank syariah menghadapi risiko pembiayaan sebagai akibat dari rendahnya kualitas moral para nasabahnya. Baik *moral hazard* maupun *asymmetric information*, menunjukkan rendahnya nilai

kepercayaan. Kondisi *moral hazard* ini dapat terjadi baik sebelum transaksi maupun setelahnya (Abdi, 2017).

Nasabah dapat melakukan manipulasi data usaha karena kecenderungannya untuk mendapatkan pembiayaan. Para analis pembiayaan secara teknis menghadapi persoalan dengan data usaha yang disebut dengan *adverse selection*. Calon mudarib dapat menyampaikan kondisi usaha yang tidak sebenarnya untuk menunjukkan usahanya layak mendapatkan pembiayaan mudarabah (Abid, 2017).

Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada saat nasabah harus membayar bagi hasil. Jika untuk analisis pembiayaan nasabah cenderung menaikkan kondisi usaha dari yang senyatanya, tetapi untuk pembayaran bagi hasil, nasabah cenderung menurunkan pendapatan dan atau labanya supaya tidak membayar bagi hasil yang lebih besar. Oleh karena itu, pembiayaan dengan skema bagi hasil mengandung risiko tinggi dan menimbulkan ketidakefisienan (Ahmed, 2010).

1.1.3. Kepatuhan Syariah

Secara umum fungsi dasar kepatuhan syariah untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah telah memenuhi ketentuan syariah (Hamza, 2013). Kepatuhan syariah merupakan upaya preventif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Rustam, 2013). Standar kepatuhan syariah secara nasional mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MU) dan secara internasional mengacu kepada ketentuan *Islamic Financial Services Board* (IFSC).

Kepatuhan syariah merupakan bagian penting dari manajemen risiko pada bank syariah (Ismal, 2010). Cakupan kepatuhan syariah tidak saja menyangkut implementasi dari akad-akad yang diterapkan tetapi lebih jauh sampai pada upaya mewujudkan *maqashid syariah*. Bank syariah memiliki tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan konsep *maqashid syariah*, sehingga pertumbuhan dan aktifitasnya tidak hanya diukur dari *performance* keuangan tetapi juga nilai manfaat bagi kehidupan secara luas (Iqbal dan Mirakhor, 2004).

Untuk memastikan kebijakan, prosedur, produk, dan layanan telah sesuai dan tunduk pada ketentuan syariah, maka pada bank syariah terdapat struktur organisasi yang memiliki kewenangan khusus pengawasan syariah (Iqbal dan Mirakhor, 2004). Model pengawasan syariah di Indonesia dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan bagian DSN MUI yang ditempatkan pada setiap bank syariah termasuk BPRS. Tugas utamanya adalah untuk memastikan bahwa bank syariah tersebut telah memenuhi ketentuan dan fatwa DSN (DSN, 2003).

Dalam kerja pengawasan syariah, DPS senantiasa mengacu pada fatwa DSN MUI. Fatwa ini mengikat kepada semua lembaga keuangan syariah di Indonesia. Efektifitas pengawasan syariah mempengaruhi kepatuhan syariah (Ahmed, 2010). Oleh karena itu, anggota DPS harus memiliki kapasitas keilmuan dan kompetensi serta komitmen yang kuat untuk mewujudkan tata kelola bank syariah, sehingga memenuhi standar kepatuhan syariah (DSN, 2003).

1.2. Permasalahan

Dari berbagai latar belakang tersebut, dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan mudarabah pada BPRS syariah dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, kepatuhan syariah dan risiko?
2. Apakah risiko pembiayaan mudarabah pada BPRS dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan kepatuhan Syariah?
3. Apakah kepatuhan syariah pada pembiayaan mudarabah di BPRS dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan risiko?
4. Bagaimana model pembiayaan mudarabah yang ideal sehingga bisa diimplementasikan pada BPRS.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada latar belakang, rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Membuktikan adanya pengaruh faktor internal, eksternal, kepatuhan syariah dan risiko terhadap pembiayaan mudarabah.
2. Membuktikan adanya pengaruh antara faktor internal, eksternal, dan risiko pembiayaan mudarabah terhadap kepatuhan syariah.
3. Membuktikan adanya pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap risiko pembiayaan mudarabah.
4. Menemukan model pembiayaan mudarabah yang ideal dengan indikator memiliki kepatuhan syariah yang tinggi dan risiko yang rendah.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam meningkatkan portofolio pembiayaan mudarabah, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah.

Hasil penelitian akan memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan atau peraturan terutama dalam pengembangan pembiayaan mudarabah dan BPRS.

2. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pelaku keuangan syariah terutama seluruh *stakeholders* BPRS dalam membangun komitmen untuk terus meningkatkan pembiayaan mudarabah dengan risiko rendah dan kepatuhan syariah tinggi.

3. Dunia Akademik

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih bagi dunia akademik terutama dalam pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam, penelitian seputar perbankan syariah, manajemen risiko dan pembiayaan mudarabah.

1.4. Sistematika Pembahasan

1. BAB I :

Menjabarkan isu-isu pokok yang meliputi kondisi BPRS se Indonesia, data umum pembiayaan dan data khusus pembiayaan mudarabah selama lima tahun terakhir (2011-2015), permasalahan, tujuan, dan manfaat hasil penelitian, serta sistematika pembahasan.

2. BAB II:

Menjabarkan kerangka teoritis dan konseptual dari penulisan disertasi serta penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan disertasi ini. Disamping itu juga memuat tentang pengembangan variabel dan kisi-kisi penelitian sebagai pedoman dalam menyusun kuisisioner, pedoman wawancara, dan daftar cek list observasi serta rumusan hipotesis.

3. BAB III:

Menjabarkan tentang metode penelitian yang memuat mengenai populasi, sampel, model analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM), metode pengumpulan data dan teknis analisis data serta pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis data secara kuantitatif.

4. BAB IV

Menjelaskan tentang analisis hasil penelitian baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Hasil estimasi *Structural Equation Modeling* (SEM), penggunaan model persamaan struktural dengan pengujian data, interpretasi kualitatif yang digabung dengan pembahasan untuk menunjukkan fakta yang lebih konkrit.

5. BAB V

Menjabarkan tentang simpulan, implikasi hasil penelitian baik dalam ranah pengembangan teori, kebijakan maupun ranah empiris praktis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menemukan model mudarabah yang ideal dengan indikator memiliki tingkat kepatuhan syariah tinggi dan risiko yang lebih rendah sehingga mampu meningkatkan portofolio pembiayaan mudarabah.